BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 007/K.KU-01/KP.00/III/2020
TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Bulungan;

b. Bahwa pembentukkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, Kepolisian Daerah Provinsi Kabupaten Bulungan, dan Kejaksaan Negeri Bulungan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagamana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.006/II/2020 Tentang Sentra Penegakan hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
b. Pembina
   1. Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasehat.
c. Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
   3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.
d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
   2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.500.000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,-/Bulan
3. Koordinator : Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulungan, 05 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

KETUA,

AHMAD, S.Pi

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
Nomor : 007/K.KU-01/KP.00/III/2020
Tanggal : 05 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan	Penasehat
2	AKBP YUDHISTIRA MIDHYAWAN, S.H., S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Resor Bulungan	Penasehat
3	RICKY TOMMY HASIHOLAN, S.H., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan	Penasehat
4	SYAIFUDIN, S.E	Anggota Bawaslu Bulungan	Pembina
5	AKP BELNAS PALI PADANG, S.E., S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bulungan	Pembina
6	ANDITA RIZKIANTO, SH.,MH	Kepala Seksi Pidana Umum	Pembina
7	SYAIFUDIN, S.E	Anggota Bawaslu Bulungan	Koordinator
8	AKP BELNAS PALI PADANG, S.E., S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bulungan	Koordinator
9	ANDITA RIZKIANTO, SH.,MH	Kepala Seksi Pidana Umum	Koordinator
10	ALI AKBAR, S.T., MM	Anggota Bawaslu Bulungan	Anggota
11	HAMSAH, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Bulungan	Anggota

12	SITIMASITA,	Bendahara Bawaslu Bulungan	Anggota
13	AHMAD MAHRUS, S.H	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
14	ASNAWIAH, S.H	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
15	RASMIDAH, S.E	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
16	RUSDI R, S.Kom	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
17	RISNO KARSIM, S.E	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
18	HARTHANTI ASWAR, M.A	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
19	ABDUL RAHIM, S.Sos	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
20	HERNILA	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
21	NUR FADILLA	Staf Bawaslu Bulungan	Anggota
22	AIPTU HARDILAN	PS Kanit IV SAT Reskrim	Anggota
23	AIPTU EWIN WIDODO	Banit Resum SAT Reskrim	Anggota
24	BRIPKA DESEM CHRISTIAN	Banit Resum SAT Reskrim	Anggota
25	BRIPDA HARDIANTO TURNIP	Banit Resum SAT Reskrim	Anggota
26	BRIPDA JEFRI MANURUNG	Banit Resum SAT Reskrim	Anggota
27	MUHAMMAD ISA YEIHANSYAH, S.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
28	WIDHI JADMIKO, SH.	Jaksa Fungsional	Anggota